

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM

Fathurrahman Azhari

IAIN Antasari

email: azhari.fathurrahman@yahoo.co.id

Abstract: *The Dynamics of Social Change and Islamic Law are related each other in making a change. In the one hand, social changes caused by the Islamic law, but on the other hand, the change of Islamic law itself is caused by the social changes. The existence of Islamic law, which was brought by Rasulullah Saw. had clearly changed the social community at that time; the changes started from jahiliyyah society era that strongly held their tradition to the Islamic society era that held Islamic law. By the same token, Islamic law had also made a change due to social changes. According to jurisprudence of Islamic law (regulations made by fukaha/Islamic cleric) that the change of the fatwa (advice) was caused by the change of the periode, place, situation (niat) and tradition". By doing the change of law, the Islamic law becomes dynamic, and adaptable and islamic laws would be up to date in accordance with the current development and the social changes.*

المخلص: الديناميكية الاجتماعية والأحكام الشرعية مرتبطان في إيجاد التغيير. من جهة كان التغيير الاجتماعي بسبب وجود الأحكام الشرعية. ومن جهة أخرى تغيير الحكم الشرعي بسبب التغيير الاجتماعي. وجود الشريعة الإسلامية التي أتى بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم غيرت - بوضوح - المجتمعات في ذلك الوقت من مجتمعات جاهلية متمسكة بالعادات إلى مجتمعات إسلامية متمسكة بالشريعة الإسلامية. ولكن الأحكام الشرعية أيضا تتغير بسبب التغيير الاجتماعي الموافق للقاعدة الفقهية التي وضعها الفقهاء "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والاحوال والعادة" فيتغير الأحكام تكون الأحكام الشرعية مرنة، عطوفة، لينة، قابلة للمواجهة، إذن كانت الأحكام الشرعية قابلة للتجديد ومناسبة بتطور الزمان والتغيير الاجتماعي.

Abstrak: *Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. dengan jelas merubah sosial masyarakat pada*

waktu itu dari masyarakat jahiliyyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial. Sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha: “berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan.” Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis, dan mampu beradaptasi, sehingga hukum Islam itu *op tu date* sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Keywords: Hukum Islam, perubahan sosial, keadaan, adat kebiasaan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.¹ Salah satu dampak dari perubahan sosial itu, yaitu dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam.²

Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Permasalahan hukum diberbagai aspeknya di masa lampau tidak pernah terhayalkan timbul, namun di masa kontemporer timbul dan berkembang dengan cepat. Padahal al-Qur'an turunnya telah berakhir. Sedangkan sunnah tidak ada lagi yang muncul karena Rasulullah Saw. telah wafat. Sementara tidak semua permasalahan kehidupan manusia sebagai individu atau sosial masyarakat yang perlu ditetapkan hukumnya terekam oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Permasalahan

¹Ghufron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 57–58.

²Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi* (Bandung: Pustaka, 1999), 1.

hukum Islam di masa kontemporer ini timbul dalam berbagai aspek. Pada aspek keluarga misalnya; Bank Air Susu Ibu (ASI). Pada aspek ekonomi misalnya; jual beli dengan menggunakan beberapa akad (*al-uqūd al-murakkabah*) yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi.

Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekwensi logis dari perubahan sosial yang tak mungkin dielakkan.³

Kajian ini dalam rangka memperkuat pernyataan yang didukung oleh argumen tentang dinamisasi dan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, dengan judul “Dinamika Perubahan Sosial Dalam Hukum Islam”.

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT

Untuk memahami maksud dari perubahan sosial, tentu persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah pembatasan definisi perubahan sosial itu sendiri.⁴ Gillin dan Gillin dalam Abdulsyani mengemukakan bahwa “Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.⁵ Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

Keseimbangan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang pokok berfungsi

³Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 2.

⁴Wilbert E Maore, *Order and Change, Essay in Comparative Sosiology* (New York: John Wiley & Sons, 1967), 3.

⁵Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 163.

dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Keadaan demikian membuat warga masyarakat merasa aman dan tenteram, oleh sebab tidak adanya pertentangan pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap kali ada gangguan terhadap adanya keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya, atau merubahnya lembaga-lembaga masyarakat yang ada dengan tujuan untuk menerima sesuatu hal yang baru, namun terkadang masyarakat tidak mampu untuk menolaknya, karena hal yang baru itu dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila hal yang baru itu masuknya tidak menimbulkan goncangan, maka pengaruhnya tetap ada, tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat tidak akan terpengaruh olehnya.⁶

Adakalanya hal-hal baru dan yang lama bertentangan secara bersamaan mempengaruhi aturan, kaidah-kaidah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap anggota masyarakat. Hal ini menjadi gangguan yang berkelanjutan terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Hal tersebut berarti ketegangan dan kekecewaan di antara para warga masyarakat tidak memiliki saluran yang menuju ke arah suatu solusi. Apabila ketidakseimbangan tadi dapat dipulihkan kembali melalui suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian, tetapi apabila terjadi keadaan sebaliknya, maka terjadi sesuatu tidak sesuai.⁷

Sebagai saluran yang dilalui oleh suatu perubahan sosial pada umumnya adalah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terpokok dalam masyarakat. Lembaga-lembaga mana yang menjadi lembaga terpokok, tergantung pada fokus sosial masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya, oleh karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan suatu bangunan dengan pola-pola tertentu serta keseimbangan yang tertentu pula. Apabila keterkaitan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dilihat dari segi aktivitasnya, maka berarti berurusan dengan fungsinya. Sebenarnya fungsi lembaga-lembaga

⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 36.

⁷Ibid.

kemasyarakatan itu sangat penting, oleh karena keterkaitan antara unsur-unsur masyarakat merupakan suatu keterkaitan fungsional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parson dalam teori Fungsional sebagai salah satu teori perubahan sosial. Teori ini penekanannya bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.⁸ Menurut Parson terdapat empat fungsi untuk semua sistem “tindakan”. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.⁹ Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat *AGIL* (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*).¹⁰

AGIL suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.¹¹ Parsons mendesain skema *AGIL* untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem. Menurut Parsons organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sedangkan sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.¹²

Berdasarkan skema *AGIL* tersebut, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi fungsi sistem adalah sebagai Pemeliharaan Pola (sebagai alat internal), Integrasi (sebagai hasil internal), Pencapaian Tujuan

⁸Alexander Stigl, *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons* (Lampeter: Mellen Press, 2009), 54–70.

⁹George Ritzet-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid., 121–22.

(sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal). Empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme pada perkembangan evolusioner.¹³ Dengan demikian, maka sub sistem-sub sub sistem dalam masyarakat saling keterkaitan, berinteraksi dan saling ketergantungan. Berubahnya fungsi satu sub sistem akan mempengaruhi kepada sub sistem lainnya.

Terjadinya perubahan sosial tentu ada yang menjadi sebab. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, misalnya antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, pada suatu wilayah tertentu akan merubah sistem pola kehidupan masyarakat. Bertambahnya penduduk suatu wilayah dengan kedatangan transmigrasi tentu akan menjadi penduduk pada wilayah tersebut menjadi heterogen. Penduduk suatu wilayah yang heterogen, yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik yang berbeda yang bercampur gaul dengan bebas dan mendisfusikan adat, pengetahuan teknologi dan ideologi, biasanya mengalami kadar perubahan yang pesat akan memudahkan terjadinya perubahan sosial. Begitu pula, timbunan kebudayaan dan penemuan baru, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini disebabkan adanya penemuan-penemuan baru dari anggota masyarakat.¹⁴

Perubahan sosial bisa pula terjadi dengan sebab berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya yang berasal dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern karena terpengaruh kebudayaan modern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih kental dengan tradisi setempat yang dianut oleh mereka secara turun temurun. Masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat pedesaan, meskipun tidak semua masyarakat desa bersifat tradisional. Pada masyarakat tradisional seseorang tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Mereka berhubungan dengan alam secara langsung dan terbuka. Individu dan masyarakat terikat

¹³Richard Grathoff, *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action* (Bloomington and London: Indiana University Press, 1978), 67-87.

¹⁴Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, 164.

akrab dengan alam semesta. Pada masyarakat tradisional pada umumnya sosial budaya dikuasai oleh tradisi dan kepercayaan, bukan dikuasai oleh hukum dan perundang-undangan.¹⁵

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat, maka penemuan baru baik dalam bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi dalam berbagai bidang, dan lain-lain kejadian di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut, maka masyarakat tradisional sosial masyarakatnya secara bertahap berubah kepada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas dan lebih terbuka akan hal-hal baru. Modernis dalam struktur modern. Struktur sosial modern adalah jaringan hubungan antar manusia dalam masyarakat modern, dari padanya berkembang pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam tata kerjanya menggunakan prinsip rasionalitas, analitik, kausal empiris, obyektif. Masyarakat modern ditandai oleh pertumbuhan pengetahuan.¹⁶

Perubahan sosial bisa pula dilihat dari konteks waktu yang berbeda, yaitu adanya perubahan sosial dari masa klasik¹⁷ kepada masa kontemporer.¹⁸ Apabila kondisi sosial masyarakat di masa klasik, yaitu kehidupan yang penuh kesederhanaan, baik dalam struktur sosial, organisasi sosial, dan hubungan sosial. Maka kondisi itu berbeda dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer, yaitu kehidupan yang modern, baik dalam struktur, organisasi sosial, dan hubungan sosial yang modern. Masa kontemporer yang ditandai dengan mengglobalnya dunia, meleburnya batas wilayah, tidak ada

¹⁵Pasaribu LL dan B. Simandjuntak, *Sosiologi Pembangunan* (Bandung: Tarsito, 1986), 120.

¹⁶*Ibid.*, 137.

¹⁷Klasik secara etimologi adalah masa lampau, sehingga yang dimaksud zaman klasik adalah zaman dimana manusia masih baru mengenal berbagai alat atau benda dan teknologi tapi yang sederhana.

¹⁸Kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kata *co* yang artinya bersama dan kata *tempo* yang berarti waktu. Kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Sehingga, kontemporer berarti bersifat kekinian. Kontemporer merupakan masa, di mana kita berada dalam suatu zaman. Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 522.

lagi batasan antara budaya timur dan barat, gaya hidup tidak lagi menjadi monopoli kelas masyarakat tertentu, tetapi sudah menjadi lintas kelas, sehingga kelas masyarakat atas, menengah, kelas masyarakat bawah yang dulu tampak jelas sudah tidak lagi terlihat jelas, karena sudah melebur dalam percampuran.¹⁹

Perubahan sosial bisa pula terjadi dengan sebab berasal dari luar masyarakat tersebut karena terjadinya peperangan. Terjadinya peperangan dalam satu wilayah yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara sekarang, atau terjadinya perpindahan dari satu wilayah kepada wilayah yang lain sehingga jumlah penduduk menjadi bertambah, akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan atau sebab lingkungan alam seperti terjadi bencana alam.

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Adapun perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Sedangkan perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.²¹

PERUBAHAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law*. Hukum Islam bisa berarti syariat Islam (*al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*) atau fikih Islam (*al-Fiqh al-Islāmī*). Kata *al-Sharī'ah* secara etimologis berasal dari kata "*Shara'a, yashra'u, shar'an wa shurū'an, sharīatan*".²²

¹⁹Supriyadi, n.d., <http://berbagilmublog.blogspot.co.id/2014/01/sejarah-sosial-hukum-islam-kontemporer.html>.

²⁰Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, 170.

²¹Ibid.

²²Muhammad Idris Abd al-Rauf al-Marb, *Qamūs al-Marbawī* (Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Halabī wa Awladah, 1350), 318.

Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi kata syariat.²³ Kata syariat secara etimologi mempunyai dua arti, arti *pertama*, tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Pemakaian arti ini sebagaimana perkataan orang Arab “*shara’ tu al-ibil idhā waradat shariāt al-mā’*” (Aku memberi minum untaku ketika ia datang di tempat air).²⁴ Arti *kedua*, jalan yang lurus dan jalan (*al-Ṭāriq al-Mustaqīm wa al-Waḍīh*) seperti yang terdapat dalam surah al-Jathiyah ayat 18.²⁵ “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.²⁶

Secara terminologi syariat adalah segala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. berupa wahyu, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. yang diyakini kebenarannya.²⁷ Namun para ulama juga memberikan definisi yang sempit tentang syariat, yaitu segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Maka syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.²⁸

Adapun Kata fikih sangat erat kaitannya dengan kata syariat. Karena hakikatnya fikih adalah jabaran praktis dari syariat. Secara etimologi kata fikih berasal dari kata “*faqīha-yafqahu-faqīhan*” yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam.²⁹ Secara terminologi fikih, yakni Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.³⁰

Untuk menunjukkan hukum Islam ada dua istilah yang dipergunakan, yaitu istilah syariat Islam dan fikih. Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas

²³Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402.

²⁴Muhammad Ali Jum’ah, *Al-Madkhal ilā Darāsāt al-Madḥāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salām, 2004), 305.

²⁵Ahmad Ali Ilyan, *Tārīkh al-Taṣrī’ wa al-Fiqh al-Islām* (Riyadh: Dar Ishbelia, 2001), 11.

²⁶ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

²⁸Ibid., 2.

²⁹Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid IV (Dār al-Ma’ārif, n.d.), 3450.

³⁰Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr, al-‘Arabiy, n.d.), 7.

disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat (*al-Shari'*), sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid, atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya.³¹ Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid.³²

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-thabat* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *taṭawwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.

Ketetapan hukum yang bersifat tetap itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perubahan. Ketentuan hukum Islam yang tetap telah diterangkan dan ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah secara pasti, jelas, dan terperinci. ketentuan hukum seperti ini bukan menjadi lapangan ijtihad.³³ Hukum Islam yang bersifat tetap tidak boleh berubah disebabkan jika ketentuan hukum itu mengalami perubahan maka akan terjadilah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, karena ia menyangkut persoalan-persoalan yang *dharūriyah* (asasi). Atas dasar ini, para fukaha telah merumuskan satu *qāidah fiqhiyyah* yang artinya tidak ada ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada nas).³⁴ Oleh karena itu, Ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah secara tegas disebutkan hukumnya oleh dalil-dalil yang *qaṭ'i al-wurūd* dan *dalālah*-nya.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tetap, yang dapat berubah dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu; 1). Hukum

³¹Wello, *Karakteristik*, 119.

³²Ibid.,120.

³³Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi* (Bandung: Usamah Press, 1992), 38.

³⁴Fathurrahman Azhari, *Al-Qāwaid al-Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015), 221.

yang digali dari dalil yang *zanni* yang dapat mengalami perubahan. 2). Hukum-hukum yang dihasilkan melalui hasil ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman.³⁵

Sesuai dengan teori ushul fikih, ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan tertentu yaitu: 1). Dalil-dalil yang *qat'ī al-wurūd* tetapi *zanni dalālah*-nya. 2). Dalil-dalil yang *zanni al-wurūd* tetapi *qat'ī al-dalālah*-nya. 3). Dalil-dalil yang *zanni al-wurūd* dan *dalalah*-nya, dan 4). Terhadap kasus-kasus yang tidak ada dalil hukumnya.³⁶

Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum, seperti: Linant de Ballefonds dan mayoritas *mujaddid* (Pembaharu) serta fukaha kontemporer, bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.³⁷ Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat.³⁸ Tanpa adanya upaya perubahan dan pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam.

Di masa kontemporer yang ditandai kehidupan modern sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan perilaku sosial di masyarakat, sebab itulah dituntut adanya suatu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat berdasarkan masa kontemporer. Oleh karena itu, para ulama merumuskan dan menetapkan hukum Islam tentu berdasarkan kondisi sosial masyarakat masa kontemporer pula, hukum yang ditetapkan tersebut dikenal dengan hukum Islam kontemporer.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia.³⁹ Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat memberikan solusi dan petunjuk terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk penetapan hukum sebagai jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul, maupun dalam

³⁵Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi*, 49.

³⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 72.

³⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi*, 23–24.

³⁸Mūsa, *Tarikh al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār-al-Kitāb al-'Arabi, 1958), 14.

³⁹Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, 231.

bentuk peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sosial masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan reaktualisasi dalam hukum Islam.

Sebagai gambaran terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer adalah tentang kasus Bank Air Susu Ibu (Bank ASI). Pada dasawarsa terakhir termasuk di Indonesia ada usaha menggalakkan tentang pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI). Di Indonesia Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan pemanfaatan ASI. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media elektronik, maupun cetak itu bertujuan untuk memberi motivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka, serta hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih terbina.⁴⁰ Namun, bagi para ibu yang memiliki kesibukan, apalagi bagi wanita karier, pemberian ASI langsung dari tubuh dirinya sendiri menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena tidak saja waktu yang banyak terpakai dan merugikan pekerjaan dan usaha mereka, namun juga mempengaruhi keindahan bentuk tubuh mereka yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga, agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik.⁴¹ Apabila ASI kebutuhannya semakin meningkat, maka tidak mustahil akan timbul lembaga-lembaga yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Bukan itu saja, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkin saja ada lembaga bank ASI. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mustahil air susu wanita itu diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Apabila hal ini terjadi, banyak bayi-bayi yang meminum susu tersebut, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena anak yang menyusui dari wanita mempunyai hubungan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya. Hubungan antara wanita dengan bayi yang menyusui itu dalam hukum Islam adalah salah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan. Karena hubungan sesusu sama dengan hubungan nasab dalam perkawinan.

⁴⁰Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 25.

⁴¹Ibid.

Ulama klasik seperti Muhammad bin Hasan al-Shaibani dalam mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali dan sebagian mazhab Maliki mengharamkannya. Menurut mereka, haram menjual-belikan air susu manusia, atau mengumpulkan air susu manusia dan tidak boleh juga meminum air susu yang telah dipisahkan dari payudara. Mereka beralasan, bahwa air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah statusnya hukumnya menjadi bangkai. Hukum Islam secara tegas melarang menjualbelikan bangkai. Oleh karena itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang. Ulama kontemporer setelah melakukan kajian dan pembahasan terhadap masalah bank ASI berkesimpulan, bahwa bank ASI menurut hukum Islam adalah boleh. Salah satu ulama kontemporer yang membolehkan adalah Yusūf al-Qarḍawi. Menurut al-Qarḍawi, bahwa tujuan diadakannya bank air susu ibu adalah tujuan yang mulia, lebih-lebih lagi untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang lemah, terutama apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.⁴² Oleh karena itu, perempuan yang mengasihkan sebagian air susunya untuk minuman bayi yang prematur akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan, air susu itu boleh dibeli darinya, jika ia tak berkenan mengasihkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana naṣṣ al-Qur'an serta contoh riil kaum muslim.⁴³

Menurut Yusūf al-Qarḍawi, bahwa maksud “ibu” yang ditegaskan al-Qur'an itu bukan terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap payudaranya dan selalu melekat dari padanya sehingga menimbulkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka timbullah saudara sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan pokok, sedangkan yang lain itu mengikutinya. Lafal-lafal yang dipergunakan al-Qur'an itu seluruhnya membicarakan penyusuan, dan makna lafal ini menurut bahasa al-Qur'an dan Sunnah sangat terang, yaitu memasukkan payudara ke mulut dan menghisapnya, bukan sekadar

⁴²Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783.

⁴³Ibid.

memberi minum susu dengan cara apa pun.⁴⁴ Masalah ini sejalan dengan hikmah pelarangan karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa sebagai anak, saudara sesusu, dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Maka yang demikian itu tidak ada ditemukan proses penyusuan melalui bank susu, yang melalui bank susu itu hanyalah melalui cara yang sewajarnya, yaitu menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari payudara dan menelannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para fukaha.⁴⁵

Terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer, sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*:⁴⁶ *lā yunkar taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman).⁴⁷ Bahkan Ibn Qayyim al-Jawziah membuat satu kaidah fikih yang berbunyi:⁴⁸ *Taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-zamān wa al-makān wa al-ahwāl wa al-‘ādah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat).

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial.⁴⁹ Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Adanya hubungan dan keterkaitan dalam sosial dan hukum, sesuai dengan Teori Sibernetika (*Cybernetics*) Talcott Parsons, Pada teori ini sistem sosial merupakan suatu sinergi antara

⁴⁴Ibid., 787.

⁴⁵Ibid., 789.

⁴⁶Ibn Qayyim al-Jawziah, *I'lam al-Muawaqifi'n 'an Rabbi al-'Alamīn* (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.), 14.

⁴⁷Azhari, *al-Qāwid al-Fiqhiyyah*, 221.

⁴⁸Al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqifi'n 'an Rabbi al-'Alamīn*, 14.

⁴⁹Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya, 2007), 61.

berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem.⁵⁰

Ketergantungan dan keterkaitan antara sosial dan hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah juga terdapat dalam hukum Islam. Apakah hukum Islam membawa perubahan sosial, dan apakah perubahan sosial membawa perubahan hukum Islam.

1. Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial

Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.

Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. di samping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam.

Abu al-Hasan al-Nadwi menggambarkan sosial masyarakat Arab *Jahiliyah*,⁵¹ bahwa bangsa Arab pada waktu itu sangat bejat moralnya. Mereka gemar meminum minuman yang memabukkan, berjudi, dan senang dengan berbagai macam kebrutalan lainnya seperti menanam bayi perempuan hidup-hidup, merendahkan derajat kaum wanita. Kaum laki-laki dibebaskan untuk mengawini banyak perempuan tanpa batas. Setiap kabilah mempertahankan kepentingan dan rasa kesukuan kabilahnya masing-masing, sehingga

⁵⁰<http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/05/teori-hukum-sosiologis.html>.

⁵¹Merujuk kata "*Jahiliyah*" dalam al-Quran, dijelaskan pada QS. Ali Imran: 154. QS. al-Ma'idah: 50. QS. al-Ahzab: 33. QS. al-Fath 26. Ayat-ayat yang mengandung kata "*Jahiliyyah*", cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan *zann bi Allahi*, aturan-aturan peradaban (hukum), *life style (tabarruj)* dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*). Dalam sejarah sosial masyarakat Arab, hukum Jahiliyah membuat keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat disebut memiliki karakter rasial, feodal dan patriarkhis.

sering terjadi pertumpahan darah antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Bahkan pertumpahan darah merupakan suatu kebanggaan dan kesenangan mereka.⁵² Dalam proses selama 22 tahun syariat Islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw. yang mengatur kehidupan seseorang secara individu maupun bermasyarakat, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, maupun akhlak dianggap sempurna. Masyarakat Arab yang semula dikenal dengan masyarakat *jahiliyyah* yang berperilaku dan berpegang kepada tradisi yang tidak baik, berubah menjadi masyarakat yang sangat taat kepada hukum Islam.

Begitu pula ketika *khulafā al-rāshidīn* memegang pemerintahan sebagai pengganti rasul, maka berbagai kasus hukum yang ditetapkan oleh khalifah yang membawa kepada perubahan sosial. Misalnya, kasus hukum pada masa Umar bin Khaṭṭāb muncul gejala di masyarakat, dimana banyak sekali orang menjatuhkan dan mempermainkan ucapan talak tiga sekaligus. Dalam keadaan sosial masyarakat yang demikian, Umar bin Khaṭṭāb kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula. Kebiasaan sosial yang buruk tersebut menurut Umar bin Khaṭṭāb haruslah dicegah dengan menetapkan talak tiga sekaligus maka jatuh pula talak tiga.⁵³ Dengan keluarnya fatwa Umar bin Khaṭṭāb masyarakat Islam ketika itu tidak berani lagi seorang suami mengucapkan talak yang berbilang terhadap isterinya.

Dimasa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta merubah sosial masyarakat.

Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. seperti Negara Indonesia. Misalnya hukum Islam yang diserap dan dijadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan yang terjadi, misalnya sebelum lahirnya UU No. 1

⁵²Abu al-Hasan al-Nadwi, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, trans. oleh Yunus Ali al-Muhdhar (Semarang: CV. Ash-Shifa, 1992), 14.

⁵³M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 57.

Tahun 1974, masyarakat di Indonesia tidak jarang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur. Setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan ketentuan Bab 2 pasal 7 ayat yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. maka sosial masyarakat berubah untuk melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan UU tersebut. Begitu pula sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, orang sangat mudah menjatuhkan cerai kepada isterinya. Seorang isteri tidak diberikan kedudukan sama dengan laki-laki dalam rumah tangga, tetapi setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, maka perceraian tidak dianggap jatuh kecuali kalau diucapkan di depan sidang pengadilan. Bahkan isteri bisa saja menggugat cerai kepada suaminya jika dalam rumah tangga terjadi pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974. Untuk memperkuat peranan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan. Begitu pula dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang transaksi ekonomi Islam, maka merubah sistem dan struktur serta lembaga sosial dalam bisnis Islam, yang sebelum kelahiran UU tersebut transaksi ekonomi Islam di lembaga keuangan belum mendapat tempat yang kuat.

Sesuai dengan pendapat William Dahl yang mengatakan, bahwa hukum merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴ Dengan demikian, maka hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Hukum dapat merubah sosial masyarakat sebagaimana gambaran di atas sesuai dengan teori fungsi hukum. Menurut Raharjo dalam GibtiyahYusida Fitriat, apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. *Pertama*, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. *Kedua*, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana

⁵⁴<http://krisnaptik.com/tag/hukum-sebagai-kontrol/>

untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).⁵⁵ Dengan demikian, maka hukum dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk membawa perubahan sosial masyarakat kedalam suatu tatanan baru.

2. Perubahan Sosial Membawa Perubahan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya.⁵⁶ Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut.

Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata.⁵⁷ Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya.⁵⁸

Pada masa klasik, perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukuman dera bagi orang peminum air yang memabukkan. Dalam sebuah Sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad Saw. yang menghukum para peminum minuman yang memabukkan dipukul dengan 40 kali pukul. Tetapi di masa Umar bin Khaṭṭāb, bahwa Umar bin Khaṭṭāb telah menetapkan hukuman kepada peminum minuman yang memabukkan sejumlah 80 kali pukul.⁵⁹ Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan Nabi Muhammad Saw. Perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khaṭṭāb tentu memiliki alasan, yaitu karena munculnya gejala di masyarakat yang mulai memandang ringan terhadap hukum yang diterapkan. Munculnya fenomena sosial tersebut tentu membutuhkan format hukum baru yang mampu membuat masyarakat menjadi taat. Maksudnya, perubahan hukuman itu untuk

⁵⁵Gibitiah Yusida Fitriat, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah*, *Nurani*, 2, (Desember 2015), 108-109.

⁵⁶<http://berbagilmublog.blogspot.co.id/2014/01/sejarah-sosial-hukum-islam-kontemporer.html>

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 139-40.

⁵⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 254.

⁵⁹Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (ed.) Muhammad Fuad Abdul Baqi, n.d., 526.

memelihara kemaslahatan umat Islam dengan jalan memberikan hukuman yang lebih berat guna mencegah semakin tersebarnya perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam konteks historis, khazanah fikih menunjukkan bahwa dalam pemikiran fukaha, dapat dilihat pengaruh perubahan sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya dalam merumuskan hukum. Salah satu bukti konkret betapa faktor perubahan sosial berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat al-Shāfi'iy yang dikenal dengan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. Pendapat lama (*qawl qadīm*) adalah pendapat hukum al-Shāfi'iy ketika ia berada di Irak, sedangkan pendapat baru (*qawl jadīd*) adalah pendapat al-Shāfi'iy ketika ia berada di Mesir⁶⁰ karena sosial masyarakat Irak berbeda dengan sosial masyarakat Mesir.

Hukum Islam sebagai bagian dari hasil produk pemikiran ulama-ulama klasik bukanlah merupakan hal absolut atau tidak menerima perubahan. Tetapi sebaliknya, hasil pemikiran ulama itu yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks.

Dalam kaitannya dengan masa kontemporer, yaitu era globalisasi, dimana menyatunya titik pandang, karena telah begitu mudahnya berkomunikasi dan transportasi, sehingga jarak tidak lagi berarti, disamping itu mudahnya mendapatkan informasi, sehingga sekat negara dan wilayah yang dihuni oleh beberapa bangsa, bahasa, agama dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk mendudukan hukum Islam pada posisi yang fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan kemampuan membaca fenomena masa. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang penemuan dan perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Tarikh, dan Ilmu Tata Bahasa

⁶⁰Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, 107.

Arab. Dan tidak kalah pentingnya adalah ilmu Sosial. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fikih dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja. Transformasi pemikiran hukum Islam merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan sosial masyarakat, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer tentu membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, sosial masyarakat ekonomi Islam misalnya, Mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum *mu'āmalah* yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama. Terobosan-terobosan itu yang melahirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam kontemporer terkadang penamaan produknya sama dengan penamaan produk ekonomi klasik, tetapi dalam akad dan aplikasinya berbeda sebagaimana transaksi *murābahah* pada lembaga keuangan syariah. Misalnya dalam akad, jika dalam fikih klasik dilarang terjadinya dua akad dalam satu produk, maka transaksi seperti itu berubah dengan adanya beberapa akad (*al-uqūd al-murākab*), namun akadnya diselesaikan satu persatu.

Pada masa klasik orang dalam melakukan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi terutama dalam masalah akad. Adapun akad transaksi menurut jumhur ulama bahwa rukun akad adalah al-*'aqīdayn*, mahal al-*'aqd*, dan sighth al-*'aqd*.⁶¹ Pada masa kontemporer dengan majunya teknologi yang

⁶¹Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 252–58.

sangat pesat, maka sosial masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan transaksi bisnis melalui internet seperti transaksi jual beli *online*, *chatting*, *video conference*, *web* atau *situs*, dan *short messages service (sms)*. Dalam transaksi elektronik, orang cukup mengetik apa nama barang yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga barang yang telah ditentukan oleh penjual, maka transaksi pun selesai, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari. Di Indonesia transaksi seperti itu telah dilegalkan dengan keluarnya undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal hukum transaksi melalui elektronik, sebagaimana di atas, ulama kontemporer antara lain, Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan serah-terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi.⁶² Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah, dan kejujuran.⁶³

Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fukaha membuat kaidah fikih⁶⁴ *lā yunkar taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman).⁶⁵ Lebih khusus Ibn Qayyim al-Jauziah, mengatakan faktor sosial tersebut dirumuskan dalam empat hal yakni: 1). Situasi zaman, 2). Situasi tempat, 3) Sebab keadaan dan keinginan, dan 4). Adat atau tradisi. Faktor sosial tersebut Ibn Qayyim al-Jauziah buat dalam satu kaidah fikih;⁶⁶ *Taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-zamān wa al-makān wa al-aḥwāl wa al-‘ādah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat). Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa

⁶²Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 831.

⁶³Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 175–78.

⁶⁴Al-Jauziah, *I’lam al-Muawaqī’in ‘an Rabbi al-‘Alamīn*, 14.

⁶⁵Azhari, *Al-Qāwid al-Fiqhiyyah*, 221.

⁶⁶Al-Jauziah, *I’lam al-Muawaqī’in ‘an Rabbi al-‘Alamīn*, 14.

hukum yang diajukan kepadanya.⁶⁷ Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya diperlukan fatwa.

Dengan demikian perubahan hukum perlu dilaksanakan, karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah.

PENUTUP

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial, apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Begitu juga apabila hukum Islam itu telah diserap menjadi hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Islam, dan berbagai fatwa DSN/MUI tentang ekonomi syariah. Tetapi sebaliknya perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum Islam. Lahirnya fikih dari berbagai mazhab, bahkan adanya perubahan fatwa dari seorang mujtahid al-Shafi'iy yang dikenal dengan adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid* karena berubahnya sosial dari sosial masyarakat Irak kepada sosial masyarakat Mesir. Di masa kontemporer terdapatnya fatwa dari ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi tentang bolehnya Bank Air Susu Ibu, dan bolehnya transaksi melalui elektronik, karena perubahan sosial yang membawa kepada perubahan hukum Islam, yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya.

⁶⁷Wahbah al-Zuhayly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Dimashqi: Dār al-Fikr, 1986), 96.

DAFTAR RUJUKAN

- Abū Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr, al-Arabīy, t.th.
- Abd Rahim, Mohamad Kamil Abd Majid dan Rahimin Affandi, “Perubahan Sosial Dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun, *Jurnal Hadhari Bil Nasional University of Malaysia*, 1, 2009.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* . Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I’lam al-Muawaqī’in ‘an Rabbi al-‘Alamīn*. Bairūt: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Marbawi, Muhammad Idrīs Abd al-Rauf. *Qamūs al-Marbawi*. Mesir: Mushtafa al-Baḅy al-Halaḅy wa Awladah, 1350 H.
- Al-Qarḁawi, Yūsuf. *Al-Fiqh al-Islāmī bayn al-Isālah wa al-Tajdīd*. Kairo, Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*. Juz II, Dimasyqi: Dār al-Fikr, 1986.
- Arifin, Zainal. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insanio Press.1997.
- Astrid S, Soesanto. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Coulson, Noel J. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. terj. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Fitriat, Fitriat GibtiahYusida, “Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al Dzari’Ah”. *Nurani*. 2, Desember 2014
- Goodman, George Ritzet-Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Ahkam, 2003.
- Hukum*. 1, April 2013.
- Ilyan, Ahmad Ali. *Tarīkh al-Tashri wa al-Fiqh al-Islāmi*. Riyadh: Dār Ishbilia, 2001.
- Jum’ah, Muhammad Ali. *Al-Madkhal ilā Dirāsat al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al- Salām, 2004.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Uṣul al-Fiqh*. Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah shabāb, 1972.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law And Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Madkūr, Muhammad Salām. *Al-Ijtihād fi al-Tashrī’ al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1984.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al- ‘Arab*. Jilid IV, t.tp: Dar al-Ma’arif, tt.
- Maore, Wilbert E. *Order and Change, Essay in Comparative Sociology*. New York: John Wiley & Sons, 1967
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. terj. Yudian W. Asmin, Cet. 1, Surabaya, Al-Ikhlās, Tt.
- Mudzhar, M. Atho’. *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Syamsuddīn. Muḥammad Mahdi. *al-Ijtihād wa al-tajdīd fi al-Fiqhī al-Islāmī*. Beirut: al-Dauliyah al-Muassasah, tt.
- Musa, Yūsuf. *Tarīkh al-Fiqh al-Islamīy*. Mesir: Dar-Al-Kitāb Al-Arabīy, 1958.

- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rushd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtahid fi Nihāyat al-Muqtaṣid*. Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Sanggalang, Karina M. “Hubungan Perubahan-Perubahan Sosial Dengan Hukum”. *Jurnal Ilmu*. 1 April, 2013.
- Al-Sayis, Muhammad Afī. *Nash’ah al-Fiqh al-Ijtihād*. Kairo: Silsilah al-Buḥūṭ al-Islāmiyyah, 1970
- Schacht, Josept. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Syari’at Islam yang Abadi*. terj. Daud Rasyid, Bandung: Usamah Press, 1992.
- Uways, Abdul Halim. *Fiqh Statis Dinamis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Wello, Abd. Malik. “Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam”, *Al-Risalah*, 10, Mei 2010.

